

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kordinat	3°18'51,78"LU 114° 35'33,05"BT / 3,3° LS 114,58333° BT
Negara	Indonesia
Provinsi	Kalimantan Selatan
Kota	Banjarmasin
Hari Jadi	24 September 1526
<b>Pemerintah</b>	
Wali Kota	Ibnu Sina, S.Pi, M.Si
<b>Populasi</b>	
Total	827.865 jiwa
Kepadatan	8.687 /km <sup>2</sup> (22,500/sq ml)
<b>Demografi</b>	
Suku Bangsa	Banjar 97,26% Jawa 10,27% Madura 3,17% Tionghoa 1,56% Dayak 0,92% Bugis 0,60% Sunda 0,47% Batak 0,38% Lain-lain 3,37%
Agama	Islam 94,97% Kristen protestan 2,45% Katolik 1,46% Budha 0,72% Hindu 0,36% Khonghucu 0,02%
Bahasa	Banjar, Indonesia
Zona Waktu	WITA
Kode Telepon	+62 511
Kecamatan	5 (lima)
Desa/Kelurahan	52 (lima puluh dua)
Flora Resmi	Kasturi ( <i>mangifera Casturi</i> )
Fauna Resmi	Bekantan ( <i>Natalis Larvatus</i> )

Sumber : <http://banjarmasinkota.go.id>.

<b>Tabel II Jumlah Penduduk Banjarmasin Tahun 2015</b>
--

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan (jiwa/km)
1	Banjarmasin Selatan	38,27	157.678	4.120
2	Banjarmasin Timur	23,86	120.062	5.032
3	Banjarmasin Tengah	6,66	94.750	14.227
4	Banjarmasin Barat	13,13	149.732	11.404
5	Banjarmasin Utara	16,54	153.218	9.263
<b>Jumlah</b>		<b>98,46</b>	<b>675.440</b>	<b>6.860</b>

Sumber : <http://banjarmasinkota.go.id>.

Batas-batas wilayah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:  
 batas\_USBT [Utara = Kabupaten Barito Kuala [Selatan = Kabupaten Banjar  
 [Barat = Kabupaten Barito Kuala [Timur = Kabupaten Banjar.

Kota Banjarmasin merupakan wilayah yang beriklim tropis. Angin muson dari arah Asia melewati Samudera Hindia menyebabkan terjadinya musim hujan, sedangkan tekanan tinggi di Benua Australia yang bertiup dari arah Timur adalah angin kering pada musim bulan November - April. Dalam musim kemarau sering terjadi masa kekeringan yang panjang. Curah hujan tahunan rata-rata sekitar 28 C dengan sedikit variasi musiman. Fluktuasi suhu harian berkisar antara 74-91 C sedangkan pada musim kemarau kelembabannya rendah yaitu sekitar 52 C yang terjadi pada bulan-bulan Agustus - Semtember dan Oktober.

Kota Banjarmasin yang di iri Sungai Martapura bermuara ke Sungai Barito dan anak-anak sungainya dimusim kemarau airnya menjadi payau akibat masuknya air laut ke darat. Untuk memenuhi air tawar, sebagian penduduk mendapatkan jauh ke hulu, sampai memasuki wilayah Kabupaten Banjar.

## **B. Sejarah Pemadam Kota Banjarmasin.**

Kota Banjarmasin sangat rentan terhadap bahaya kebakaran, karena banyaknya perumahan kumuh dan bahan bangunan yang terbuat dari kayu sehingga jika terjadi kebakaran maka akan memusnahkan puluhan bahkan ratusan buah rumah/bangunan. Jumlah pemadam kebakaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin sangat sedikit (sekitar 6 unit *Fire Figther Truck*).

Selain Pemda Kotamadya Banjarmasin sekitar tahun 1956 berdiri BPK HIPPINDO sebuah yayasan yang didirikan oleh pemuda-pemudi keturunan Tionghoa dan Pribumi yang berpropesi sebagai pengusaha dan pedagang yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan.

Sebelum Tahun 1970 an, di Banjarmasin hanya ada 4 unit mobil FFT Pemadam Kebakaran yaitu 2 unit pada Ton I (Peloton I) yaitu BPK Pemda Kotamadya dan 2 unit milik Ton II yaitu BPK HIPPINDO. Tahun 1972 terjadi kebakaran besar di Daerah Kelurahan Pekauman. Api mengamuk selama kurang lebih 6 jam dan 4 unit mobil Pemadam Kebakaran yang ada tidak mampu mengatasi kebakaran tersebut sehingga mengakibatkan ribuan rumah dan bangunan musnah terbakar. Kebakaran tersebut tidak hanya memusnahkan tempat tinggal dan harta benda penduduk Pekauman akan tetapi juga modal usaha bagi para pedagang dan pengusaha sehingga mereka berpikir bagaimana cara melindungi harta benda, tempat tinggal dan usaha mereka dari bahaya kebakaran.

Pada tahun 1972 berdirilah BKP SP (Swasta Pribumi) yang didirikan untuk pertama-tama melindungi usaha perdagangan mereka yang menjadi anggotanya dan juga secara sosial ikut serta menjadi sukarelawan memadamkan kebakaran yang terjadi di Banjarmasin tanpa atau dengan diminta tanpa menarik bayaran dari masyarakat. Mereka mendapatkan dana dari sumbangan masyarakat anggotanya dan masyarakat lainnya yang mau menjadi donator. Berdirinya BPK SP kemudian diikuti oleh berdirinya BPK-BPK lainnya seperti Nasa, Radar, Kramat dan lainnya.

Jumlah BPK meningkat tajam sejak Tahun 1997 yaitu setelah terjadinya peristiwa kerusuhan Kampanye Pemilu Tahun 1997 yang dikenal dengan peristiwa Jumat Kelabu 23 Mei 1997 di Kota Banjarmasin yang mengakibatkan Kota Banjarmasin menjadi lautan api dengan memusnahkan hampir seluruh pusat perbelanjaan seperti Mitra Plaza, Junjung Buih Plaza, Srikaya Swalayan dan pertokoan Lima Cahaya yang mana hanya menyisakan satu pusat perbelanjaan/swalayan yaitu Siola Tama.

Korban jiwa yang hilang dan meninggal dalam peristiwa itu adalah sekitar 600 orang akibat dari terkurung dipertokoan Mitra Plaza dan Srikaya dari akibat kerusuhan dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau usaha, sehingga Kota Banjarmasin hampir lumpuh karenanya. Sejak itulah satuan unit pemadam kebakaran di Kota Banjarmasin menjadi termasuk yang sangat besar di Indonesia dari segi jumlah unit kuantitasnya.

**Tabel III Menurut Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin jumlah BPK di Kota Banjarmasin**

No	Uraian	Jumlah				
		1996	1997	1998	1999	2000
1	Jumlah Kesatuan	40	63	79	82	92
2	Peralatan					
	- <i>Fire Fighting Truck</i> (FFT) mobil dengan pompa	11	14	14	14	14
	- <i>Trayler</i> Gandeng + Pompa	25	33	38	40	50
	- <i>Pompa portable</i> gotong	60	103	114	120	130
	- <i>Speed board</i> + pompa	1	1	3	4	4
	- Kapal	-	-	-	-	-
	- <i>Ambulance</i>	-	-	-	-	-
3	Jumlah Personel	1.500	2.500	3000	3.080	3.380

Sumber: Muhammad Mahyuni. hlm. 54

Jumlah kesatuan BPK di Kota Banjarmasin menjadi sangat besar dan menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang mana penyediaan oleh swasta/swadaya masyarakat. Pemerintah Kota Banjarmasin sekarang mempunyai 1 unit mobil FFT dari 6 unit FFT dan 3 unit *Portable*. Sebelumnya 5 unit mobil FFT diserahkan ke BPK swasta/swadaya masyarakat dengan status dipinjamkan sejak pelaksanaan Otonomi Daerah I Januari 2001.

Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin yang dahulunya berada di bawah bagian Ketertiban Umum (TIBUM) dibubarkan dan sekarang berada di bawah Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dengan hanya mengelola 1 unit mobil FFT yang berangsur-angsur juga akan diserahkan pengelolaannya ke swasta dan Pemerintah Daerah nantinya hanya mengkoordinasi BPK-BPK yang ada di Kota Banjarmasin.<sup>1</sup>

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah BPK Penjelajah/Pertiwi yang berada di wilayah Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan BPK Kuripan yang

<sup>1</sup>Muhammad Mahyudi, *op. cit.*, hlm. 56.

berada di wilayah Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan BPK Masjid Noor (MN) yang berada di wilayah Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan BPK Panglima Batur (PABA) yang berada di wilayah Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan BPK Al-Mukhlisun yang berada di wilayah Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

### C. Penyajian Data

1. Nama : Untung Noor  
Kesatuan/organisasi : BPK Pertiwi/Penjelajah  
Jabatan : Ketua / 01  
Alamat : KM 4 Jalan Bumi Mas Raya Komplek Pertiwi  
Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin  
Selatan.

BPK Penjelajah/Pertiwi adalah sebuah organisasi masyarakat khususnya dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, BPK Penjelajah/Pertiwi sendiri termasuk pemadam kebakaran swasta/swadaya yang didirikan dan dikelola langsung oleh masyarakat. Nama Pertiwi diambil dari salah satu nama komplek yang ada di Jalan Bumi Mas Raya dan alamat posko BPK Penjalajah/Pertiwi yaitu KM 4 Jalan Bumi Mas Raya Komplek Pertiwi I Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Bapak Untung Noor (Ketua BPK Penjelajah/Pertiwi) Awal terbentuknya BPK Penjelajah/Pertiwi ini adalah pada tahun 2004 mulai mengumpulkan dana untuk membeli peralatan pemadam kebakaran hingga

pada Tahun 2005 semua peralatan pemadam kebakaran sudah terbeli dengan menggunakan uang pribadi, hasil dari usaha berjualan dan bengkel sepeda motor miliknya sendiri, tidak pernah meminta sumbangan kepada warga sekitar atau para donator lainnya. Pada tahun itu pula BPK Penjelajah/Pertiwi mulai dapat membantu masyarakat yang terkena musibah khususnya pada musibah kebakaran.

Alasan BPK Pertiwi ini didirikan adalah karena di Kota Banjarmasin pada saat itu rentan akan terjadinya musibah kebakaran hal itu yang menjadi motivasi Bapak Untung Noor atau yang sering disapa dengan sebutan Kai Penjelajah. Menurut Bapak Untung Noor BPK Penjelajah/Pertiwi saat ini sudah memiliki 2 buah unit mobil Pemadam Kebakaran 3 buah unit *Ambulance* multifungsi dan 3 buah mesin pompa air dan 10 rol selang. Sampai saat ini BPK Penjelajah/Pertiwi masih aktif sampai sekarang dengan jumlah personil anggota ada 39 personil anggota yang diketuai oleh Bapak Untung Noor. Selain aktif pada musibah kebakaran BPK Penjelajah/Pertiwi juga aktif dalam musibah lainnya, seperti pada bencana sosial seperti orang tenggelam, kecelakaan, orang hilang dan lainnya.<sup>2</sup>

2. Nama : H. Safari Darianor / H. Uung  
Kesatuan/organisasi : BPK Kuripan  
Jabatan : Ketua / 01

---

<sup>2</sup>Untung Noor, Ketua BPK Penjelajah/Pertiwi, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Februari 2018, Pukul 11:25 WITA.

Alamat : Jalan Kuripan Gang 1 RT:02 Kelurahan Kuripan  
Kecamatan Banjarmasin Timur.

BPK Kuripan adalah sebuah organisasi masyarakat khususnya dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, BPK Kuripan sendiri termasuk pemadam kebakaran swasta/swadaya yang dikelola langsung oleh warga masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin. Nama BPK Kuripan ini diambil dari salah satu nama jalan yang ada di Kota Banjarmasin. Alamat posko BPK Kuripan beralamat di Jalan Kuripan Gang 1 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Awal berdirinya BPK Kuripan ini dirikan pada tahun 1989. Awalnya BPK Kuripan ini milik dinas PDAM (BPK PDAM Kuripan) namun setelah itu dinas PDAM menyerahkan sepenuhnya kepemilikan BPK PDAM Kuripan kepada warga masyarakat sekitar. Alasan BPK ini didirikan adalah karena pada saat itu Kota Banjarmasin tingkat bahaya kebakaran sangatlah tinggi dan setiap kebakaran menghancurkan puluhan buah rumah warga atau pun toko perdagangan yang ada di Kota Banjarmasin, dan pada saat itu jumlah BPK swadaya/swasta ataupun dari pemko hanya sedikit jumlahnya, itulah alasan BPK Kuripan ini didirikan.

Menurut Bapak H. Safari Dariannor / H. Uung (Ketua BPK Kuripan) BPK Kuripan saat ini sudah memiliki 2 buah unit mobil Pemadam Kebakaran, 3 buah mesin pompa air dan 12 rol selang. Sampai saat ini BPK Kuripan masih aktif dengan jumlah personil anggota saat ini ada 28 personil

anggota yang diketuai oleh Bapak H. Uung atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kai 02 Kuripan. Selain aktif pada musibah kebakaran BPK Kuripan juga aktif dalam musibah lainnya, seperti pada bencana sosial seperti orang tenggelam, kecelakaan, orang hilang dan lainnya.<sup>3</sup>

3. Nama : Habib Salim
- Kesatuan/organisasi : BPK Masjid Noor
- Jabatan : Ketua / 01
- Alamat :Jalan Pangeran Samudera RT:08 RW:05 Kelurahan Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah.

BPK Masjid Noor adalah sebuah organisasi masyarakat khususnya dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, BPK Masjid Noor sendiri termasuk pemadam kebakaran swasta/swadaya yang didirikan dan dikelola langsung oleh masyarakat. Nama BPK Masjid Noor diambil dari sebuah nama Masjid yang berada di Jalan Pangeran Samudera. Alamat posko BPK Masjid Noor berada di Jalan Pangeran Samudera Kelurahan Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah RT:08 RW:05 Kelurahan Kertak Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Bapak Habib Salim (Ketua BPK Masjid Noor) awal berdirinya BPK Masjid Noor ini pada tanggal 27 Maret tahun 1982 yang didirikan oleh Remaja Masjid Noor itu sendiri. Alasan BPK ini didirikan

---

<sup>3</sup>H. Safari Dariannor, Ketua BPK Kuripan, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 7 Februari 2018, Pukul 12:56 WITA.

adalah karena pada saat itu Kota Banjarmasin tingkat ancaman bahaya kebakaran sangatlah tinggi dan setiap musibah kebakaran menghanguskan puluhan bahkan ratusan buah rumah warga yang ada di Kota Banjarmasin.

Pada saat kejadian jumlah BPK swadaya/swasta yang ada di Kota Banjarmasin ataupun dari pemko sendiri sangatlah sedikit jumlahnya, itulah yang menjadi motivasi alasan BPK Masjid Noor ini didirikan. Sampai saat ini BPK Masjid Noor masih aktif dengan jumlah anggota 70 personel anggota yang diketuai oleh Bapak Habib Salim atau yang terkenal dengan sebutan Habib 01 MN. Selain aktif pada musibah kebakaran BPK Masjid Noor juga aktif dalam musibah lainnya, seperti pada bencana sosial seperti orang tenggelam, kecelakaan, orang hilang dan lainnya.<sup>4</sup>

4. Nama : Gusti Barkatullah  
Kesatuan/organisasi : BPK Panglima Batur  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat : Jalan Masjid Jami II RT:09 Kelurahan Surgi Mufti  
Kecamatan Banjarmasin Utara.

BPK Panglima Batur adalah sebuah organisasi masyarakat khususnya dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. BPK Panglima Batur sendiri termasuk pemadam kebakaran swasta/swadaya yang didirikan dan dikelola langsung oleh masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin. Posko BPK Panglima Batur beralamat di Jalan Masjid Jami II

---

<sup>4</sup>Habib Salim, Ketua BPK Masjid Noor (MN), *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Februari 2018, Pukul 18:04 WITA.

Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Awal terbentuknya BPK Panglima Batur ini didirikan pada tanggal 4 September tahun 1984. Alasan BPK ini didirikan adalah karena pada saat itu Kota Banjarmasin tingkat bahaya kebakaran sangatlah tinggi dan setiap kebakaran menghanguskan puluhan buah atau bahkan ratusan rumah warga yang ada di Kota Banjarmasin. Pada saat itu jumlah BPK swadaya/swasta ataupun dari pemko hanya sedikit jumlahnya itulah alasan BPK Panglima Batur (PABA) ini didirikan.

Menurut Bapak Gusti Barkatullah (Sekretaris BPK Panglima Batur) BPK Panglima Batur saat ini sudah memiliki 2 buah unit mobil pemadam kebakaran, 1 buah *speed boad*, 5 buah mesin pompa air dan 15 rol selang. Sampai saat ini BPK Panglima Batur masih aktif dengan jumlah personil 100 orang personil anggota yang diketuai oleh Bapak Mahrus.

Selain menjadi relawan kebakaran BPK Panglima Batur ini juga rutin membantu arus lalu lintas di Jalan Masjid Jami pada malam minggu saat acara pengajian guru H. Zuhdiannor, selain itu juga BPK Panglima Batur aktif dalam musibah lainnya, seperti pada bencana sosial seperti orang tenggelam, kecelakaan, orang hilang dan lainnya.<sup>5</sup>

5. Nama : Abdul Hadi  
Kesatuan/organisasi : BPK Al-Mukhlisun

---

<sup>5</sup>Gusti Barkatullah, Sekretaris BPK Panglima Batur (PABA), *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Februari 2018, Pukul 09:50 WITA.

Jabatan : Ketua / 01  
Alamat : Jalan Komplek Yuka RT:03 RW: 01 Kelurahan  
Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat.

BPK Al-Mukhlisun adalah sebuah organisasi masyarakat khususnya dibidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, BPK Al-Mukhlisun sendiri termasuk pemadam kebakaran swasta/swadaya yang didirikan dan dikelola langsung oleh masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin. Nama Al-Mukhlisun sendiri diambil dari salah satu nama Masjid yang ada di Kelurahan Basirih Kota Banjarmasin. Alamat posko BPK Al-Mukhlisun berada di samping Masjid Al-Mukhlisun itu sendiri yang beralamat di Jalan Komplek Yuka RT:03 RW:01 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

Awal terbentuknya BPK Al-Mukhlisun ini adalah pada tahun 2014, bermula adanya inisiatif dari warga masyarakat Komplek Yuka untuk membangun pemadam kebakaran untuk melindungi rumah-rumah mereka dari ancaman kebakaran. Karena dulunya pernah terjadi kebakaran hebat yang menimpa warga Komplek Yuka itu sendiri, pada saat kejadian warga Komplek Yuka tidak memiliki peralatan pemadam kebakaran hingga api membesar dan menghancurkan hampir 5 buah rumah warga.

Menurut Bapak Abdul Hadi (Ketua BPK Al-Mukhlisun) awalnya BPK Al-Mukhlisun ini hanya memiliki 1 buah gerobak dan 1 mesin pompa air hasil dari sumbangan berupa uang dari warga masyarakat sekitar dan

sumbangan para donator yang ada di Komplek Yuka itu sendiri. Sampai saat ini BPK Al-Mukhlisun sudah memiliki 1 buah unit mobil Pemadam Kebakaran jenis Pick Up Cerry sumbangan dari donator, 1 buah gerobak dan 2 buah mesin pompa air dan 5 rol selang dan aktif sampai sekarang dengan jumlah personel anggota ada 60 orang anggota yang diketuai oleh Bapak Abdul Hadi atau 01 Al-Mukhlisun. Selain aktif pada musibah kebakaran BPK Al-Mukhlisun juga aktif dalam musibah lainnya, seperti pada bencana sosial seperti orang tenggelam, kecelakaan, orang hilang dan lainnya.<sup>6</sup>

#### **D. Analisa Data**

##### **1. BPK Penjalajah/Pertiwi**

Pembagian wilayah yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Pasal 31 menyebutkan bahwa ayat (1) Wilayah Kota Banjarmasin di bagi menjadi 2 wilayah kebakaran dan sebagai wilayah pembagiannya adalah Sungai Martapura. (2) Apabila terjadi kebakaran di sebelah Barat atau Utara Sungai Martapura, maka BPK yang bertugas memadamkan adalah BPK yang berada di wilayah tersebut, (3) Demikian pula sebaliknya apabila terjadi kebakaran di sebelah Timur atau Selatan Sungai Martapura maka yang memadamkan adalah BPK yang berada di wilayah tersebut. (4) Kecuali BPK yang berada di

---

<sup>6</sup>Abdul Hadi, Ketua BPK Al-Mukhlisun, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 1 Maret 2018, Pukul 13:06 WITA

wilayah tersebut tidak mampu memadamkan, bisa minta bantuan kepada BPK yang berada di wilayah lain.

Pasal 31 Peraturan daerah ini tidak dilaksanakan oleh BPK Penjelajah/Pertiwi karena menurut Bapak Untung Noor, *“Sejujurnya bujur urang pang cuma kanakan wahini banyak yang babal, api nangkaya di Sungai Andai di sana tu 20 buah unit labih bisa, labih kikira, aku dari sini menyasahi, aku hanyar naik jumbatan benua anyar atau jumbatan KBG tu, urang sudah begawi, sorang membukahkan kaya hantu, itu yang rajin disosialisasikan pemerintah tu, kaya di Teluk Dalam buhan Teluk Dalam tu gin sudah cukup, cuma ngaran kita tu hati handak menolongi urang kana musibah tu, inya tu kada memikirakan kesitu, ada maksud pemerintah tu supaya mengurangi menghindari di jalan kemacetan, banyak malam anu tu di Basirih tebalik motor BPK hen handak menolongi urang tapi kita tabalik itu tu rancak yang aku atur-atur tu, tolong kalo handak tulak jaga keselamatan urang jaga dulu keselamatan sorang, kita handak menolongi supaya kita yang jangan ditolong urang kayapa. Artinya kayapa kita supaya kada ditolong urang, karena kita mamakai jalan, urang mamakai jalan jua”*.<sup>7</sup>

Sebenarnya memang benar tujuan dari pembagian wilayah itu, Cuma anak muda sekarang ini banyak yang bebal, seperti api di daerah Sungai Andai di sana itu memiliki 20 atau lebih unit BPKnya. Misalkan

---

<sup>7</sup>Untung Noor, Ketua BPK Penjelajah/Pertiwi, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Februari 2018, Pukul 11:25 WITA.

saya dari sini menuju ke sana dengan kecepatan tinggi, baru sampai ke jembatan Benua Anyar atau KBG, di Sungai Andai anggota BPKnya sudah mulai bekerja memadamkan api. Itu yang selalu disosialisasikan pemerintah Kota Banjarmasin tentang pembagian wilayah. Seperti di daerah Teluk Dalam, di sana anggota BPKnya sudah cukup, Cuma karena niat ingin menolong orang yang terkena musibah itu mereka tidak memikirkan akan akibatnya. Seperti kejadian di Basirih ada salah satu unit BPK swadaya/swasta yang terbalik saat menuju lokasi kebakaran. Karena niat ingin menolong orang, akan tetapi kita yang menjadi ditolong orang. Itu yang sering saya sampaikan kepada anggota lain untuk menjaga akan keselamatan orang lain dan diri kita, jangan sampai karena niat kita yang baik menjadi kita yang ditolong orang.

Selain itu pada ayat (5) menyebutkan bahwa Setiap anggota tidak boleh meminta sumbangan keluar wilayah kelurahan. Hal ini dilaksanakan oleh BPK Penjelajah/Pertiwi, Menurut Bapak Untung Noor, *“kalo masalah dana operasional BPK aku ni kada pernah meminta sumbangan, di mana-mana haja aku kada pernah menyuruh anggota ku bepintaan sumbangan, kecuali dibari urang hanyar disambut mun meminta kada pernah. Masalahnya kaini lah mun ada kebakaran misalnya di luar pas kita turun menyasah api, harau pas dikampung sorang pulang kebakaran nih waktu yang bersamaan misalnya harau kita yang dimamai urang makanya aku tu kada handak bepintaan dikampung ni itu pang, tapi alhamdulillah ada ja pang yang*

*membari rajin ada haja tu nah donatornya tapi kada handak disambatakan namanya, apa namanya donator gelap kah jar urang tu”.*

Kalo berbicara masalah dana operasional, kami dan anggota tidak pernah meminta sumbangan kepada warga masyarakat, sedikit pun tidak pernah, kecuali masyarakat itu sendiri yang memberi baru kami terima, kalo meminta kami tidak pernah. Karena, pernah ada kejadian di Banjarmasin saat itu terjadi kebakaran di luar wilayah saat itu juga BPKnya ikut terjun kelokasi kebakaran tersebut, ternyata dalam waktu yang bersamaan terjadi lagi kebakaran di wilayah kampung BPKnya sendiri. Alhamdulillah walaupun kami tidak pernah meminta sumbangan kepada masyarakat akan tetapi masyarakatnya sendiri yang terbuka hatinya untuk memberi kami sumbangan.

## **2. BPK Kuripan**

Pembagian wilayah yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Pasal 31 menyebutkan bahwa ayat (1) Wilayah Kota Banjarmasin di bagi menjadi 2 wilayah kebakaran dan sebagai wilayah pembagiannya adalah Sungai Martapura. (2) Apabila terjadi kebakaran di sebelah Barat atau Utara Sungai Martapura, maka BPK yang bertugas memadamkan adalah BPK yang berada di wilayah tersebut, (3) Demikian pula sebaliknya apabila terjadi kebakaran di sebelah Timur atau Selatan Sungai Martapura maka yang memadamkan adalah BPK yang berada di wilayah tersebut. (4) Kecuali BPK yang berada di

wilayah tersebut tidak mampu memadamkan, bisa minta bantuan kepada BPK yang berada di wilayah lain.

Hal ini juga tidak dilaksanakan oleh BPK Kuripan karena menurut Bapak H. Safari Dariannor, *“Nah memang ada kita dulu pembagian wilayah cuman kada kawa, jelas kada kawa, itu untuk pembagian wilayah soalnya kan kalonya pembagian wilayah, ada orang tua kita atau keluarga kita kan di jalan ini kan mau kada mau kan kita harus membantu atau apa anggota kita yang terbakar itu kita harus membantu kada kawa kita membagi wilayah tu, kecuali ha kita dapat gaji ya kalo, munnya melanggarkan pembagian wilayah tu kada dapat lagi kita, nah itu bisa tu, mun kakaytu ja tetap kada kawa diatur tu, memang berapa kali sudah tu di anu tu”*.

Memang dulunya ada mengenai pembagian wilayah ini, Cuma jelas tidak bisa di bagi mengenai pembagian wilayah ini. Karena misalkan pembagian wilayah, ada orang tua atau keluarga kami yang berada di luar wilayah sedang terjadi musibah kebakaran ataupun anggota kita yang mengalami musibah tersebut, mau tidak mau kami harus menolong dan membantu keluarga kami yang berada di luar wilayah tersebut. Jelas tidak bisa dilaksanakan pembagian wilayah ini, kecuali kami mendapat gaji, misalkan melanggar pembagian wilayah ini mendapat sanksi tidak diberi gaji lagi, kalo seperti itu mungkin bisa.

Selain itu pada ayat (5) menyebutkan bahwa Setiap anggota tidak boleh meminta sumbangan keluar wilayah kelurahan. hal ini dilaksanakan oleh BPK Kuripan, Menurut Bapak H. Safari Dariannor, *“nah kalo masalah dana kita dapat dari donator pang, warga toko-toko yang di pinggir jalan kuripan ni pang, donator tetaplah namanya tu, ada yang 20ribu ada jua selawi. Itu pang donator kami, kalo meminta kerumah-rumah warga kami kada pernah, kami memintai ketoko-toko atau pedagang tu haja pang”*.<sup>8</sup>

Berbicara masalah dana biasanya BPK kami diberi bantuan oleh donator tetap yang memilik toko-toko atau pedagang yang berada di pinggir Jalan Kuripan. Kami dan anggota tidak pernah meminta sumbangan kerumah-rumah warga.

### **3. BPK Masjid Noor (MN)**

Pembagian wilayah yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Pasal 31 menyebutkan bahwa ayat (1) Wilayah Kota Banjarmasin di bagi menjadi 2 wilayah kebakaran dan sebagai wilayah pembagiannya adalah Sungai Martapura. (2) Apabila terjadi kebakaran di sebelah Barat atau Utara Sungai Martapura, maka BPK yang bertugas memadamkan adalah BPK yang berada di wilayah tersebut, (3) Demikian pula sebaliknya apabila terjadi kebakaran di sebelah Timur

---

<sup>8</sup>H. Safari Dariannor, Ketua BPK Kuripan,, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Februari 2018, Pukul 12:56 WITA.

atau Selatan Sungai Martapura maka yang memadamkan adalah BPK yang berada di wilayah tersebut. (4) Kecuali BPK yang berada di wilayah tersebut tidak mampu memadamkan, bisa minta bantuan kepada BPK yang berada di wilayah lain.

Pasal 31 Peraturan daerah ini juga tidak dilaksanakan oleh BPK Masjid Noor karena menurut Bapak Habib Salim, "*Pembagian wilayah ini sudah lawas kalo kita berpikir logikanya haja kaya ini, kita buhan anggota, posisi kita di sini, rumah keluarga kita di Kramat banyak, maulah kita kada tulak, itu haja logikanya*".

Memang pembagian wilayah ini sudah ada sejak lama, akan tetapi kalo kami berpikir, secara logikanya seperti ini, kami anggota pemadam kebakaran, posisi kami ada di sini sedangkan di daerah Kramat terjadi musibah kebakaran dan di sana kami banyak miliki saudara atau keluarga, mau tidak mau kami harus pergi menolong.

Selain itu pada ayat (5) menyebutkan bahwa Setiap anggota tidak boleh meminta sumbangan keluar wilayah kelurahan. hal ini dilaksanakan oleh BPK Masjid Noor, Menurut Bapak Habib Salim, "*untuk dana kami jarang bepintaan masalahnya anggota kami ni banyak yang ahlinya, misalnya ada kerusakan mobil ada haja yang tukang baiki anggota kami nih, mesin misalnya jua ada jua yang ahli membaikinya jadi anggota aku ni lengkap tukang babaikinya, kecuali yang rusaknya berat dananya ganal misalnya alatnya yang ditukar*

*hanyar kami meminta sumbangan kami antar proposal minta dana ketoko-toko atau pedagang yang di sekitar Masjid Noor sini”.*<sup>9</sup>

Masalah dana anggota kami tidak terlalu sering meminta sumbangan kepada masyarakat, karena anggota kami sendiri banyak memiliki keahlian. Seperti ada kerusakan pada unit BPK atau mesin pompa air, anggota kami sendiri yang bekerjasama untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Kecuali kerusakan tersebut terlalu berat hingga membutuhkan banyak uang, baru anggota kami meminta sumbangan berupa proposal kepedagang atau toko-toko yang berada di sekitaran Masjid Noor.

#### **4. BPK Panglima Batur (PABA)**

Pembagian wilayah yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Pasal 31 menyebutkan bahwa ayat (1) Wilayah Kota Banjarmasin di bagi menjadi 2 wilayah kebakaran dan sebagai wilayah pembaginya adalah Sungai Martapura. (2) Apabila terjadi kebakaran di sebelah Barat atau Utara Sungai Martapura, maka BPK yang bertugas memadamkan adalah BPK yang berada di wilayah tersebut, (3) Demikian pula sebaliknya apabila terjadi kebakaran di sebelah Timur atau Selatan Sungai Martapura maka yang memadamkan adalah BPK yang berada di wilayah tersebut. (4)

---

<sup>9</sup>Habib Salim, Ketua BPK Masjid Noor (MN), Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 15 Februari 2018, Pukul 18:04 WITA.

Kecuali BPK yang berada di wilayah tersebut tidak mampu memadamkan, bisa minta bantuan kepada BPK yang berada di wilayah lain.

Hal ini tidak dilaksanakan oleh BPK Panglima Batur (PABA) karena Menurut Bapak Gusti Barkatullah, *“Kalo kami tidak setuju masalahnya, mungkin kada kami haja yang tidak setuju mungkin pemadam lain iya jua, misalnya kejadian di Banjarmasin Barat ada yang menelfon mas ai keluarga minta tolong di sana, kada nyaman mas ai kada membantu kasian orang, apalagi keluarga yang minta tolong tadi, itu pang kami yang kada setujunya mungkin kebanyakan kawalan pemadam lain mungkin kada setuju jua kaya itu. Itu tu rancak pang sudah dicangankan pemerintah tu atau kepolisian, yang masalahnya tu itu tu pang sudah macet, membahayakan, yang penting kami kada ugal-ugalan di jalanan, menjaga keselamatan orang lain menjaga anggota kami jua. Itu ja gin misalkan kejadian di Banjarmasin Barat misalnya kejadian lah, kadang-kadang mas ai mesin orang di sana tu kada hidup itu pang masalahnya kadang jua yang pemadam yang di bagian Utara yang cepat datangnya termasuk sepuluh besar tarus pang bila ada kejadian tu, sigap tarus tu pang anggota kami tu pun walaupun begawi gin ditinggalkannya saking handak babuatnya padahal tanpa pamrih iya kalo”*.

Menurut kami dan anggota tidak setuju dengan adanya pembagian wilayah itu mungkin teman-teman BPK yang lainnya juga tidak setuju.

Masalahnya adalah misalkan dari wilayah Banjarmasin Barat terjadi kebakaran kebetulan korban rumahnya yang terkena musibah itu menelfon meminta tolong atau keluarga kami yang menelfon meminta tolong, sulit rasanya untuk menolak orang yang sedang membutuhkan. memang seperti itu sering disosialisasikan pemerintah ataupun dari pihak kepolisian kepada pemadam BPK-BPK di seluruh Kota Banjarmasin tujuannya agar menghindari kemacetan hingga membahayakan. Yang terpenting adalah kami dan anggota kami tidak mengebut di jalan saat menuju lokasi kebakaran, kami selalu menjaga keselamatan orang lain juga menjaga keselamatan anggota kami. Misalkan ada kejadian kebakaran di Banjarmasin Barat, sering mesin pompa air yang dimiliki oleh BPK yang berdekatan dari lokasi kebakaran itu macet sehingga api cepat membesar, itu yang menjadi BPK yang berada di luar wilayah ikut terjun ke lokasi kebakaran. Sering juga BPK yang berada di luar wilayah cepat sampai menuju lokasi kebakaran daripada BPK yang dekat dari lokasi kebakaran. Unit BPK kami selalu masuk dalam urutan sepuluh besar dari lokasi kebakaran, selalu sigap, siap walaupun sedang bekerja mereka berani meninggalkan pekerjaannya demi membantu korban yang terkena musibah kebakaran walaupun tidak diberi imbalan tapi mereka bekerja menolong dengan hati yang ikhlas.

Selain itu pada ayat (5) menyebutkan bahwa Setiap anggota tidak boleh meminta sumbangan keluar wilayah kelurahan. Untuk

mendapatkan dana operasional Menurut Bapak Gusti Barkatullah, *“untuk dana operasional kami patungan untuk anggota ada iuran atau bantuan dari keluarga terdekatlah, kami kada beisi donator tetap, patungannya sukarela jua pang. Untuk sementara dana yang terhimpun ni biasanya ketua kami yang membiayai, alhamdulillah jua ketua kami ni rizekinya lumayan nyamanlah, masalahnya pemadam di sini kan kada dibantu oleh pemerintah”*.<sup>10</sup>

Untuk dana operasional biasanya kami dan anggota patungan untuk setiap anggota ada memiliki iuran sukarela atau mendapatkan bantuan dari keluarga dekat. BPK kami ini tidak memiliki donator tetap, atau bantuan dari pemerintah pun tidak ada. Untuk sementara dana yang kami dapat hasil sumbangan dari pempinan atau ketua BPK kami, karena ketua kami termasuk orang yang berada.

## **5. BPK Al-Mukhlisun**

Pembagian wilayah yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Pasal 31 menyebutkan bahwa ayat (1) Wilayah Kota Banjarmasin di bagi menjadi 2 wilayah kebakaran dan sebagai wilayah pembaginya adalah Sungai Martapura. (2) Apabila terjadi kebakaran di sebelah Barat atau Utara Sungai Martapura, maka BPK yang bertugas memadamkan adalah BPK yang berada di wilayah tersebut, (3)

---

<sup>10</sup>Gusti Barkatullah, Sekretaris BPK Panglima Batur, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 23 Februari 2018, Pukul 09:50 WITA.

Demikian pula sebaliknya apabila terjadi kebakaran di sebelah Timur atau Selatan Sungai Martapura maka yang memadamkan adalah BPK yang berada di wilayah tersebut. (4) Kecuali BPK yang berada di wilayah tersebut tidak mampu memadamkan, bisa minta bantuan kepada BPK yang berada di wilayah lain.

Pasal 31 Peraturan daerah ini tidak dilaksanakan oleh BPK Al-Mukhlisun karena menurut Bapak Abdul Hadi, *“Karena pak misalnya, telah terjadi kebakaran di Kelayan di sana banyak keluarga kita, logikanya kita mau tidak mau kita harus membantu keluarga kita yang terkena musibah”*.

Karena misalkan saja, telah terjadi musibah kebakaran di wilayah Kelayan Kota Banjarmasin di sana kami memiliki banyak saudara atau keluarga. Logikanya karena kami seorang petugas pemadam kebakaran mau tidak mau kami harus ikut membantu keluarga kami yang terkena musibah.

Selain itu pada ayat 5 menyebutkan bahwa (5) Setiap anggota tidak boleh meminta sumbangan keluar wilayah kelurahan. Hal ini dilaksanakan oleh BPK Al-Mukhlisun, menurut Bapak Abdul Hadi, *“untuk dana biasanya anggota kami berkeliling kampung setiap hari sabtu keliling kerumah-rumah warga yang ada di Komplek Yuka untuk meminta sumbangan sukarela, dan hasil sumbangan tersebut disimpan untuk keperluan perbaikan unit/mobil ataupun peralatan lainnya. Di Komplek Yuka ini terdiri dari RT:1,2,3 dan 4 dan anggota kami tidak*

*pernah meminta sumbangan ke laur kelurahan kami hanya meminta khusus kepada warga komplek kami sendiri”.*<sup>11</sup>

Untuk dana operasional biasanya kami dan para anggota berkeliling kerumah warga Komplek Yuka setiap hari Sabtu untuk meminta sumbangan sukarela. Hasil sumbangan dari masyarakat tersebut kami pergunakan untuk keperluan operasional serta untuk pemeliharaan unit/mobil BPK dan keperluan lainnya. Di Komplek Yuka sendiri memiliki 4 (empat) RT yang terdiri dari RT:1, 2, 3, dan 4. Saya dan anggota tidak pernah meminta sumbangan kerumah warga yang berada di luar kelurahan Basirih. Anggota kami hanya meminta sumbangan kepada warga komplek kami sendiri.

#### **6. Kepala Devisi Pemadam Kebakaran Satpol PP Kota Banjarmasin.**

Pembagian wilayah yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Pasal 31 menyebutkan bahwa ayat (1) Wilayah kota Banjarmasin di bagi menjadi 2 wilayah kebakaran dan sebagai wilayah pembagiannya adalah Sungai Martapura. (2) Apabila terjadi kebakaran di sebelah Barat atau Utara Sungai Martapura, maka BPK yang bertugas memadamkan adalah BPK yang berada di wilayah tersebut, (3) Demikian pula sebaliknya apabila terjadi kebakaran di sebelah Timur atau Selatan Sungai Martapura maka yang memadamkan adalah BPK

---

<sup>11</sup>Abdul Hadi, Ketua BPK Al-Mukhlisun, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 1 Maret 2018, Pukul 13:06 WITA

yang berada di wilayah tersebut. (4) Kecuali BPK yang berada di wilayah tersebut tidak mampu memadamkan, bisa minta bantuan kepada BPK yang berada di wilayah lain.

Hal ini menurut Bapak Sepgerner (Kepala Devisi Damkar Satpol PP) memang masih banyak saya temui petugas-petugas pemadam kebakaran swasta/swadaya di Kota Banjarmasin yang tidak mengimplementasikan peraturan daerah tersebut hal ini dikarenakan faktor kekeluargaan. Faktor penghambatnya adalah alasan mereka yang berdekatan dengan rumah keluarga atau anggota mereka yang terkena musibah dan juga kurangnya kesadaran dari para petugas pemadam kebakaran. Namun dalam hal ini, saya terus memberikan sosialisasi mengenai pembagian wilayah manajemen kebakaran yang terdapat pada Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran pada Pasal 31 tersebut kepada para petugas pemadam kebakaran swasta/swadaya yang ada di Kota Banjarmasin.

Bagi petugas yang tidak menerapkan peraturan daerah tersebut biasanya ditegur secara lisan saja tidak ada sanksi yang berat karena dalam peraturan daerah tersebut tidak menyebutkan sanksi-sanksi yang didapat bagi para petugas yang tidak melaksanakan peraturan daerah tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Sepgerner, S.H., Kadiv Damkar dan Satpol PP Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2018, Pukul 14:49 WITA.

**Tabel VI Matriks Data, Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data**

<b>NO.</b>	<b>DATA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>TEKNIK PENGUMPULAN DATA</b>
1.	Bagaimana Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	5 orang petugas pemadam kebakaran swadaya/swasta	Wawancara dan Observasi
2.	Apa saja faktor penghambat Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.	5 orang petugas pemadam kebakaran swadaya/swasta	Wawancara dan Observasi

**E. Faktor Penghambat Implementasi Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.**

Faktor penghambat tidak terlaksananya Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran ini disebabkan beberapa faktor, yaitu :

- a. Di dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, khususnya pada Pasal 31 tidak ada menyebutkan sanksi yang harus didapat bagi para petugas pemadam kebakaran BPK swasta/swadaya yang melanggar.

- b. Kurangnya kesadaran bagi petugas pemadam kebakaran BPK swadaya/swasta yang berada di luar wilayah kebakaran ikut terjun ke lokasi kebakaran hal ini dapat membahaya keselamatan dirinya dan pengguna jalan lain atau akibat dari kemacetannya.